

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang di berikan kepada narapidana yang berkelakuan baik, tidak tercatat dalam register F, tidak sedang cuti menjelang bebas, sudah menjalani masa pidana minimal 6 bulan dan tidak sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda. Pengajuan remisi sejak tahun 2018 berubah menjadi pengajuan remisi melalui *online*. Yang mana lebih memudahkan staff lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang dan cepat mengusulkan remisi narapidana. Sebelum adanya Sistem pengajuan remisi via *online*, staff lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang butuh waktu 4 bulan atau lebih untuk mengusulkan pemberian remisi narapidana wanita, namun setelah adanya pengusulan remisi via *online*, pengusulan remisi hanya membutuhkan waktu 1 bulan sebelum remisi di berikan. Jenis remisi yang di berikan kepada narapidana wanita klas IIA malang tidak hanya remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan saja. Terdapat remisi kemanusiaan yang mana pada awalnya di berikan kepada narapidana yang telah mendonorkan darah sebanyak 5 kali dalam satu tahun. Namun remisi kemanusiaan bagi narapidana yang telah meakukan donor darah sebanyak 5 kali dalam setahun telah di hapuskan karena kebanyakan dari narapidana wanita yang ada di lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang di pidana karena kasus narkoba, sehingga para narapidana tidak dapat

melakukan donor darah dan tidak termasuk sebagai kategori pendonor darah yang bagus. Remisi kemanusiaan donor darah di ganti dengan remisi kemanusiaan kepada narapidana wanita yang berumur 70 tahun atau lebih.

2. Hambatan yang di hadapi oleh Lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang dalam pemberian remisi berupa hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal yang di hadapi antara lain dikarenakan kurangnya sumber daya manusia ketika pengajuan remisi belum bersistem online, banyak dari narapidana wanita yang melanggar aturan disiplin di lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang. Dan juga banyak dari narapidana wanita yang terjerat kasus tindak pidana khusus tidak dapat memenuhi syarat tambahan guna mendapatkan remisi. Sehingga kebanyakan narapidana yang terjerat kasus tindak pidana khusus korupsi dan tindak pidana khusus terorisme tidak dapat menerima remisi. Hambatan eksternal antara lain di karenakan adanya keterlambatan pemberian petikan putusan dari pengadilan negeri, kurangnya kerjasama dari pihak keluarga narapidana dan jaringan internet yang di gunakan kurang stabil. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, upaya yang perlu di lakukan lembaga pemasyarakatan wanita klas IIA malang dalam mmengatasi hambatan internal maupun eksternal adalah pada tahun 2018 metode pengajuan remisi di ganti menjadi berbasis online, melakukan pembinaan kepada narapidana wanita, perlunya sosialisasi kembali kepada narapidana wanita mengenai remisi, mengadakan hubungan kerjasama yang baik kepada instansi lain, melakukan pendekatan kepada

keluarga narapidana wanita serta menggunakan jaringan internet yang stabil.

4.2 Saran

1. Perlunya pemerintah mempertimbangkan syarat tambahan dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme yang mana pada pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik karena terhambat dengan besarnya denda dan uang pengganti yang harus di bayar bagi kasus tindak pidana korupsi serta lamanya pembinaan deradikalisasi kepada narapidana tindak pidana terorisme. Sehingga apabila narapidana tidak mampu memenuhi syarat tambahan tersebut maka remisi tidak dapat di berikan.
2. Perlunya pihak lembaga pemasyarakatan lebih mengontrol perilaku narapidana dan melakukan pemahaman yang lebih kepada narapidana agar berkelakuan baik di dalam lapas krena itu mempengaruhi di berikannya atau tidak di berikannya remisi kepada narapidana. Sehingga narapidana wanita terpacu untuk berkelakuan baik agar mereka tidak melanggar peraturan disiplin lapas. Pihak lembaga pemasyarakatan juga mengerahkan tim khusus untuk menangani narapidana wanita yang terjerat tindak pidana terorisme karena narapidana tersebut kurang komunikatif dan kooperatif dalam menjalani syarat tambahan guna mendapatkan remisi.
3. Perlu terjalinnya kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA malang dengan instansi-instansi yang terkait khususnya

dalam melakukan pelaksanaan pemberian remisi agar pemberian remisi tidak terhambat dan berjalan dengan baik.